

**PANDANGAN GURU DAYAH DI KECAMATAN SINGKIL TERHADAP
LARANGAN HIDUP BERSAMA PASANGAN SUAMI ISTRI
SEBELUM ADANYA RESEPSI PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL)**

SKRIPSI

Digunakan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh

RIKI SATRIA

NPM: 71160212011



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
MEDAN
2023**



**PANDANGAN GURU DAYAH DI KECAMATAN SINGKIL TERHADAP
LARANGAN HIDUP BERSAMA PASANGAN SUAMI ISTRI
SEBELUM ADANYA RESEPSI PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL)**

SKRIPSI

Digunakan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh

RIKI SATRIA

NPM: 71160212011

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abu Bakar SH.I., MA

Drs. Sulaiman Tamba, MA

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
MEDAN
2023**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN**

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : RIKI SATRIA
NPM : 71160212011
Judul Skripsi : **PANDANGAN GURU DAYAH DI KECAMATAN
SINGKIL TERHADAP LARANGAN HIDUP
BERSAMA PASANGAN SUAMI ISTRI
SEBELUM ADANYA RESEPSI PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL)**

Menyatakan bahwa berdasarkan hasil bimbingan selama ini, dan setelah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasyah Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Medan, _____2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abu Bakar SH.I., MA

Drs. Sulaiman Tamba, MA



hal ini ditekankan khususnya bagi masyarakat Dingkil yang beragama Islam. Kalaupun ada yang melanggar tradisi atau adat setempat saat ini memang tidak ada sanksi adat yang dilakukan.

Kata Kunci : Pandangan Guru Dayah dan Hidup Bersama Sebelum Resepsi Pernikahan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya akhirnya penulis bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **PANDANGAN GURU DAYAH DI KECAMATAN SINGKIL TERHADAP LARANGAN HIDUP BERSAMA PASANGAN SUAMI ISTRI SEBELUM ADANYA RESEPSI PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL)**

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan, akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Penulis dalam hal ini menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Ibu Dr. Safrida, SE., M.Si
2. Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Muhammad Firman Maulana, M.Ag PhD

3. Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr. Abu Bakar S.HI,..MA dan Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Ibu Sumiati SH,MH
4. Bapak Dr. Abu Bakar, S.HI,MA, selaku pembimbing satu dan Bapak Drs. Sulaiman Tamba MA selaku pembimbing kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan ketelitian dan kesabaran,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan staf yang ada di lingkungan Fakultas Agama Islam a Islam Universitas Islam Sumatera Utara
6. Camat Kecamatan Singkil Bapak Khairuddin,S.E
7. Kepada seluruh responden Tokoh Agama,adat dan guru dayah yang telah memberikan penulis data-data yang dibutuhkan
8. Terima kasih penulis sebesar-besarnya kepada dosen-dosen dan guru-guru yang telah memberikan ilmu berguna untuk bekal hidup dunia dan akhirat
9. Tak lupa ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan kuliah Afdhal Wardana Sembiring SH, M.Aji Ramdhani S.pd, Zul Mustaqim, Dirwansyah Ginting dan kawan-kawan yang lain stambuk 2016 jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
10. Kepada sahabat seperjuangan suka dan duka Ricky Irbansyah SH, Dahuri S.pd, Yusra Mu' zam dan Sulaiman Efendi
11. Teristimewa setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada yang

mulia ayahanda Hamdani Dagar dan ibunda Titis Sumanti yang telah membuka mata penulis dengan mendidik dan mengajarkan hakikat kehidupan ini

Akhir kata, semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan penulis dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kepentingan penelitian dan pihak yang membutuhkan.

Medan,2023

Peneliti

RIKI SATRIA
NPM: 71160212011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Batasan Istilah	7
E. Telaah Pustaka.....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	12
A. Pernikahan	12
1. Pengertian Pernikahan.....	12
2. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	23

B. Resepsi Pernikahan.....	25
1. Pengertian Resepsi Pernikahan.....	25
2. Dasar Hukum Resepsi Pernikahan.....	27
3. Waktu Pelaksanaan Resepsi Pernikahan.....	29
C. Resepsi Pernikahan Menurut Adat Aceh Singkil.....	30
D. Larangan Hidup Bersama Suami Istri Sebelum Resepsi Pernikahan	
Dalam Adat Aceh Singkil.....	32
 BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian.....	35
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	36
E. Sumber Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	38
 BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	40
A. Temuan Umum.....	40
B. Temuan Khusus.....	58
C. Pembahasan.....	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- A.Tahimi dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014)
- Danil B, Pemberian sanksi adat kepada suami istri yang melakukan hubungan badan sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan bagi suku Kubu di Jambi, 2021
- Hamdan, *Kamus Istilah* (Yogyakarta : Panjimas, 2012)
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2018)
- Jalaluddin , Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul' Ursy (Di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil), 2018.
- Khairunnisa, Pelarangan hidup bersama antara suami istri setelah akad nikah sebelum resepsi pernikahan di Desa Pedalaman Jambi, 2019
- Kamal Mukar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1993)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjemahnya*, (Depag RI, Jakarta, 2016)
- M.Nippan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2005)
- Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (FE Univ.Yogyakarta, Yogyakarta, 1995)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006)
- Muslim bin al-Hajjal, *Shahih Muslim*, Jilid I, (Dar al-Fikr, Beirut, 2007)
- Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 1999)
- Syahril Manik ,Pengaruh Budaya Temetok Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi KASus di Kecamatan Gung Meriah

Kabupaten Aceh Singkil, 2013

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1996)

Tumpakan N, Sanksi adat terhadap suami istri yang melakukan hubungan fisik yang sudah menikah namun belum dilaksanakan resepsi pernikahan di Desa Kiwi Bengkulu, 2020.

Ummi Chulsum dan Windy Novia. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Kashiko, Surabaya, 2006)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 3

Wawancara dengan Bapak Tengku Amri (Warga Masyarakat), 02 Februari 2022.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ,Bumi Aksara ,Jakarta , 2016)



PEDOMAN WAWANCARA

1. Latar belakang pasangan suami istri dilarang kumpul sebelum adanya resepsi pernikahan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil
 - a. Apa yang melatar belakang dilarangnya kumpul bersama suami isteri sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan ?
 - b. Apakah larangan tersebut masih berlaku sampai sekarang ?
 - c. Apakah kekhawatiran yang terjadi bila ada kumpul bersama suami isteri sebelum resepsi pernikahan ?
 - d. Apakah ada masyarakat yang melanggar adat Singkil kumpul bersama sebelum resepsi pernikahan ?
 - e. Apakah ada sanksi adat yang diberikan bagi yang kumpul suami isteri sebelum resepsi pernikahan ?
2. Bentuk praktik larangan kumpul bagi pasangan suami istri sebelum resepsi pernikahan saat ini di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil
 - a. Bagaimana bentuk praktik larangan kumpul bagi pasangan suami isteri sebelum resepsi pernikahan di Kecamatan Singkil ?
3. Pandangan guru Dayah terhadap larangan hidup bersama pasangan suami istri sebelum adanya resepsi pernikahan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil



- a. Bagaimana Pandangan guru Dayah terhadap larangan hidup bersama pasangan suami istri sebelum adanya resepsi pernikahan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA

No	Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Amir (Tokoh Agama)	Latar Belakang Kumul Suami Isteri Sebelum resepsi pernikahan Apakah larangan tersebut masih berlaku sampai sekarang	Larangan kumpul yang dimaksudkan bagi pasangan suami istri yang sudah akad nikah sebelum dilakukan resepsi sebenarnya sudah merupakan adat atau tradisi bagi suku Singkil yang ada di Kecamatan Singkil khususnya dan Aceh Singkil pada umumnya. Larangan tersebut sebenarnya dilator belakangi karena pada waktu dahulu antara akad nikah dengan resepsi pernikahan memiliki rentang waktu yang cukup lama. Jadi dilarang kumpul yang dimaksudkan adalah dilarang melakukan hubungan suami istri dan ada juga yang mengatakan dilarang berada dalam satu rumah. Karena dikawatirkan pada saat resepsi

		<p>Apakah ada yang melanggar adat tersebut</p> <p>Apa alasan yang melanggar kumpul suami isteri sebelum resepsi pernikahan</p> <p>Apakah ada sanksi bagi yang melanggar adat tersebut</p> <p>Bagaimana bentuk larangan kumpul bersama tersebut</p> <p>Bagaimana pandangan guru dayah</p>	<p>pernikahan yang akan dilaksanakan istri dalam keadaan hamil.</p> <p>Larangan kumpul suami istri yang sudah akad nikah tapi belum melakukan resepsi pernikahan sampai saat ini masih berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat karena hal ini dianggap sebagai adat yang sudah turun temurun sejak dahulu.</p> <p>Ya, pernah ada yang melakukan kumpul suami isteri sebelum diadakan resepsi pernikahan dan hal ini tidak menjadi permasalahan, namun secara social tentunya yang melaksanakan kumpul suami isteri sebelum resepsi pernikahan merasa dikucilkan karena melanggar adat.</p> <p>Saat ini banyak yang kumpul suami isteri setelah akad nikah hal ini disebabkan karena akad nikah dan resepsi pernikahan dilaksanakan dalam waktu yang sama, sehingga tidak ada kekhawatiran</p>
--	--	--	---

		<p>terhadap kumpul bersama suami isteri sebelum resepsi pernikahan</p>	<p>seperti yang dikhawatirkan pada zaman dahulu dan hal ini tidak dipermasalahkan.</p> <p>Sanksi adat terhadap suami isteri yang kumpul sebelum melaksanakan resepsi pernikahan saat ini hampir tidak ada sanksi adat yang diberikan kepada mereka.</p> <p>Bentuk larangan kumpul bagi pasangan suami isteri sebelum resepsi pernikahan saat ini di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil adalah larangan adanya hubungan suami isteri sebelum resepsi pernikahan dan larangan adanya tinggal bersama suami isteri. Oleh karena itu setelah adanya akad nikah dan acara adat maka suami pulang ke rumah orangtuanya</p> <p>Pandangan guru dayah terhadap larangan kumpul bagi pasangan suami isteri sebelum resepsi pernikahan saat ini di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh</p>
--	--	--	--

			<p>Singkil adalah merupakan larangan adat yang sudah terjadi sejak lama atau turun temurun. Karena itu guru dayah selalu menekankan kepada suku Singkil agar tetap memelihara dan mematuhi adat istiadat tersebut sebagai penghormatan terhadap budaya dan tradisi serta adat Singkil, hal ini ditekankan khususnya bagi masyarakat Dingkil yang beragama Islam. Kalaupun ada yang melanggar tradisi atau adat setempat saat ini memang tidak ada sanksi adat yang dilakukan</p>
2	Ricky Irbansah, SH (Guru Dayah)	Latar Belakang Kumul Suami Isteri Sebelum resepsi pernikahan	<p>Larangan kumpul yang dimaksudkan bagi pasangan suami istri yang sudah akad nikah sebelum dilakukan resepsi sebenarnya sudah merupakan adat atau tradisi bagi suku Singkil yang ada di Kecamatan Singkil khususnya dan Aceh Singkil pada umumnya. Larangan tersebut sebenarnya dilator belakangi</p>

		<p>Apakah larangan tersebut masih berlaku sampai sekarang</p> <p>Apakah ada yang melanggar adat tersebut</p> <p>Apa alasan yang melanggar kumpul suami isteri sebelum resepsi pernikahan</p> <p>Apakah ada sanksi bagi yang melanggar adat tersebut</p>	<p>karena pada waktu dahulu antara akad nikah dengan resepsi pernikahan memiliki rentang waktu yang cukup lama. Jadi dilarang kumpul yang dimaksudkan adalah dilarang melakukan hubungan suami istri dan ada juga yang mengatakan dilarang berada dalam satu rumah. Karena dikawatirkan pada saat resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan istri dalam keadaan hamil.</p> <p>Larangan kumpul suami isteri yang sudah akad nikah tapi belum melakukan resepsi pernikahan sampai saat ini masih berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat karena hal ini dianggap sebagai adat yang sudah turun temurun sejak dahulu.</p> <p>Ya, pernah ada yang melakukan kumpul suami isteri sebelum diadakan resepsi pernikahan dan hal ini tidak menjadi permasalahan, namun secara social tentunya yang melaksanakan</p>
--	--	---	--

			<p>kumpul suami isteri sebelum resepsi pernikahan merasa dikucilkan karena melanggar adat.</p> <p>Saat ini banyak yang kumpul suami isteri setelah akad nikah hal ini disebabkan karena akad nikah dan resepsi pernikahan dilaksanakan dalam waktu yang sama, sehingga tidak ada kekhawatiran seperti yang dikhawatirkan pada zaman dahulu dan hal ini tidak dipermasalahan.</p> <p>Sanksi adat terhadap suami isteri yang kumpul sebelum melaksanakan resepsi pernikahan saat ini hampir tidak ada sanksi adat yang diberikan kepada mereka.</p>
		Bentuk Larangan Kumpul Suami Isteri	<p>Dilarangnya kumpul bagi suami dan isteri yang sudah akad nikah dalam perkawinan adat Singkil sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan adalah dilarang melakukan hubungan suami isteri atau hubungan intim meskipun sudah sah sebagai</p>

			suami isteri dan dilarang tinggal bersama dalam satu rumah
		Pandangan Guru Dayah terhadap kumpul suami isteri sebelum resepsi pernikahan	Menurut saya bahwa guru daya sebagai tetua adat yang dihormati bagi suku Singkil di Kecamatan Singkil tetap menekankan kepada masyarakat Kecamatan Singkil khususnya penduduk asli untuk tetap menjaga, mematuhi adat istiadat tersebut meskipun sebenarnya saat ini berbeda dengan system perkawinan terhadap waktu pesta yang dilakukan pada zaman dahulu.
3	Ustd. Dahuri S.pd (Guru Dayah/Tokoh Adat)	Latar Belakang Kumpul Suami Isteri Sebelum resepsi pernikahan	Larangan kumpul yang dimaksudkan bagi pasangan suami istri yang sudah akad nikah sebelum dilakukan resepsi sebenarnya sudah merupakan adat atau tradisi bagi suku Singkil yang ada di Kecamatan Singkil khususnya dan Aceh Singkil pada umumnya. Larangan tersebut sebenarnya dilatar belakangi karena pada waktu dahulu antara akad nikah dengan

		<p>Apakah larangan tersebut masih berlaku sampai sekarang</p> <p>Apakah ada yang melanggar adat tersebut</p> <p>Apa alasan yang melanggar kumpul suami isteri sebelum resepsi pernikahan</p> <p>Apakah ada sanksi bagi yang melanggar adat tersebut</p>	<p>resepsi pernikahan memiliki rentang waktu yang cukup lama. Jadi dilarang kumpul yang dimaksudkan adalah dilarang melakukan hubungan suami istri dan ada juga yang mengatakan dilarang berada dalam satu rumah. Karena dikawatirkan pada saat resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan istri dalam keadaan hamil.</p> <p>Larangan kumpul suami istri yang sudah akad nikah tapi belum melakukan resepsi pernikahan sampai saat ini masih berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat karena hal ini dianggap sebagai adat yang sudah turun temurun sejak dahulu.</p> <p>Ya, pernah ada yang melakukan kumpul suami isteri sebelum diadakan resepsi pernikahan dan hal ini tidak menjadi permasalahan, namun secara social tentunya yang melaksanakan kumpul suami isteri sebelum resepsi pernikahan merasa</p>
--	--	---	---

			<p>dikucilkan karena melanggar adat.</p> <p>Saat ini banyak yang kumpul suami istri setelah akad nikah hal ini disebabkan karena akad nikah dan resepsi pernikahan dilaksanakan dalam waktu yang sama, sehingga tidak ada kekhawatiran seperti yang dikhawatirkan pada zaman dahulu dan hal ini tidak dipermasalahkan.</p> <p>Sanksi adat terhadap suami istri yang kumpul sebelum melaksanakan resepsi pernikahan saat ini hampir tidak ada sanksi adat yang diberikan kepada mereka.</p>
		Bentuk Larangan Kumpul Suami Isteri	<p>Bentuk larangan kumpul bagi pasangan suami istri sebelum resepsi pernikahan saat ini di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil adalah larangan adanya hubungan suami isteri sebelum resepsi pernikahan dan larangan adanya tinggal bersama suami isteri. Oleh karena itu setelah adanya</p>

			akad nikah dan acara adat maka suami pulang ke rumah orangtuanya
		Pandangan Guru Dayah terhadap kumpul suami isteri sebelum resepsi pernikahan	Menurut saya bahwa pandangan guru dayah terhadap larangan kumpul bersama suami isteri sebelum adanya resepsi pernikahan masih tetap dipertahankan sebagai tradisi dan budaya adat singkil. Namun latar belakangnya bukan lagi karena ketakutan terhadap kehamilan saat resepsi pernikahan namun semata-mata untuk menjaga dan menjunjung tinggi adat istiadat setempat



Foto Kantor Camat Singkil



Foto baju adat singkil



Makan adat